



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 300.2.2/352 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bireuen telah mengakibatkan kerusakan rumah masyarakat yang berdampak pada terganggunya fungsi hunian dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diperlukan pemberian bantuan untuk perbaikan rumah yang terdampak, yang akan dilaksanakan melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf A angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah menyusun petunjuk teknis yang bersifat lebih operasional dengan menyesuaikan kondisi, dinamika, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi dalam rangka percepatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pengaturan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/239 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 April 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

- Tembusan Yth:
- 1. Menteri Dalam Negeri.
 - 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - 3. Gubernur Aceh.
 - 4. Ketua DPRK Bireuen.
 - 5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Kabupaten Bireuen.
 - 6. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
 - 7. Camat se-Kabupaten Bireuen.



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siklon Senyar pada akhir November 2025 menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang tergolong dalam kategori bencana hidrometeorologi mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat, timbulnya korban jiwa manusia serta kerusakan rumah yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang cepat dan tepat, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan status tanggap darurat dan status transisi darurat ke pemulihan serta melakukan pendataan, verifikasi dan validasi rumah rusak yang selanjutnya diusulkan kebutuhan pemulihannya kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah telah menganggarkan dan menyalurkan bantuan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan sesuai tingkat kerusakan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun petunjuk teknis yang bersifat lebih operasional dengan menyesuaikan kondisi, dinamika, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi dalam rangka percepatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Output, Ruang Lingkup dan Pengertian.

1. Maksud

Sebagai panduan operasional pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

2. Tujuan

- a. tersedianya landasan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana; dan
- b. pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran

- a. sasaran kelembagaan Perangkat Daerah (BPBD dan Dinas Teknis terkait) Kabupaten Bireuen, serta *stakeholder* lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. sasaran penerima manfaat adalah masyarakat terdampak bencana yang identitasnya tercantum dan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

4

- c. sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya kaidah rumah layak huni/layak fungsi/aman bencana/tahan gempa dengan memerhatikan pengurangan risiko bencana sesuai standar minimum.

1.3 Output

Diperbaikinya rumah terdampak bencana untuk kategori rusak ringan dan rusak sedang dengan standarisasi rumah layak huni di wilayah Kabupaten Bireuen.

1.4 Ruang Lingkup

Petunjuk teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang memuat Pendahuluan; Pengorganisasian; Penyelenggaraan; Pemantauan, Evaluasi, Pendampingan dan Pengawasan; dan Penutup serta Format Lampiran.

1.5 Pengertian

- a. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
- b. Bupati adalah Bupati Bireuen.
- c. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dibantu oleh Perangkat Daerah.
- e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- g. Bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana yang selanjutnya disebut bantuan perbaikan rumah adalah bantuan stimulan dari Pemerintah melalui BNPB untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali sesuai standar minimal rumah tinggal layak huni/layak fungsi/aman bencana/tahan gempa.
- h. Penyelenggaraan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana adalah serangkaian upaya kegiatan perbaikan rumah masyarakat di wilayah terdampak bencana pada masa keadaan darurat bencana secara cepat, tepat, akuntabel, serta menerapkan prinsip memperbaiki lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
- i. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- j. *Reimbursement* adalah penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima bantuan untuk keperluan perbaikan rumah, yang kemudian diklaim kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan.
- k. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

- l. Rencana Penarikan Dana adalah dokumen perencanaan sebelum dimulai kegiatan yang berisi rencana kegiatan, peralatan atau barang disertai jumlah dan anggaran serta upah jasa terkait kegiatan perbaikan rumah dengan didampingi oleh Tim Teknis.
- m. *By Name By Address* yang selanjutnya disingkat BNBA adalah lampiran keputusan kepala daerah tentang calon penerima bantuan perbaikan rumah berupa daftar nama, alamat, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, kategori kerusakan, nomor rekening dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
- n. Pejabat Pembuat Komitmen bantuan perbaikan rumah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Daerah adalah pejabat penyelenggara bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana yang ada di kabupaten/kota terdampak.
- o. Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut BPP Daerah adalah bendahara yang bertugas membantu PPK Daerah untuk melaksanakan pembayaran guna kelancaran penyelenggaraan bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana.
- p. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga untuk mendata, menilai dan merekomendasikan kelayakan penerima bantuan dan kelayakan rumah sesuai dengan persyaratan rumah tinggal layak huni/layak fungsi/ aman bencana/tahan gempa atau tugas teknis lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- q. Bank Penyalur adalah bank bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan ditunjuk untuk melakukan penyaluran bantuan perbaikan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- r. Penyedia adalah inventor/ aplikator/ pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak/perjanjian.
- s. Keluarga penerima bantuan perbaikan rumah yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan adalah keluarga yang memiliki rumah dan kartu keluarga terdampak bencana, serta masuk dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai penerima bantuan perbaikan rumah.
- t. Virtual Account yang selanjutnya disingkat VA adalah layanan elektronik yang disediakan Bank Penyalur untuk memudahkan transaksi pembayaran dengan menggunakan kode unik sebagai identifikasi atas setiap pembayaran yang terhubung langsung dengan rekening BPBD.

9

BAB II PENGORGANISASIAN

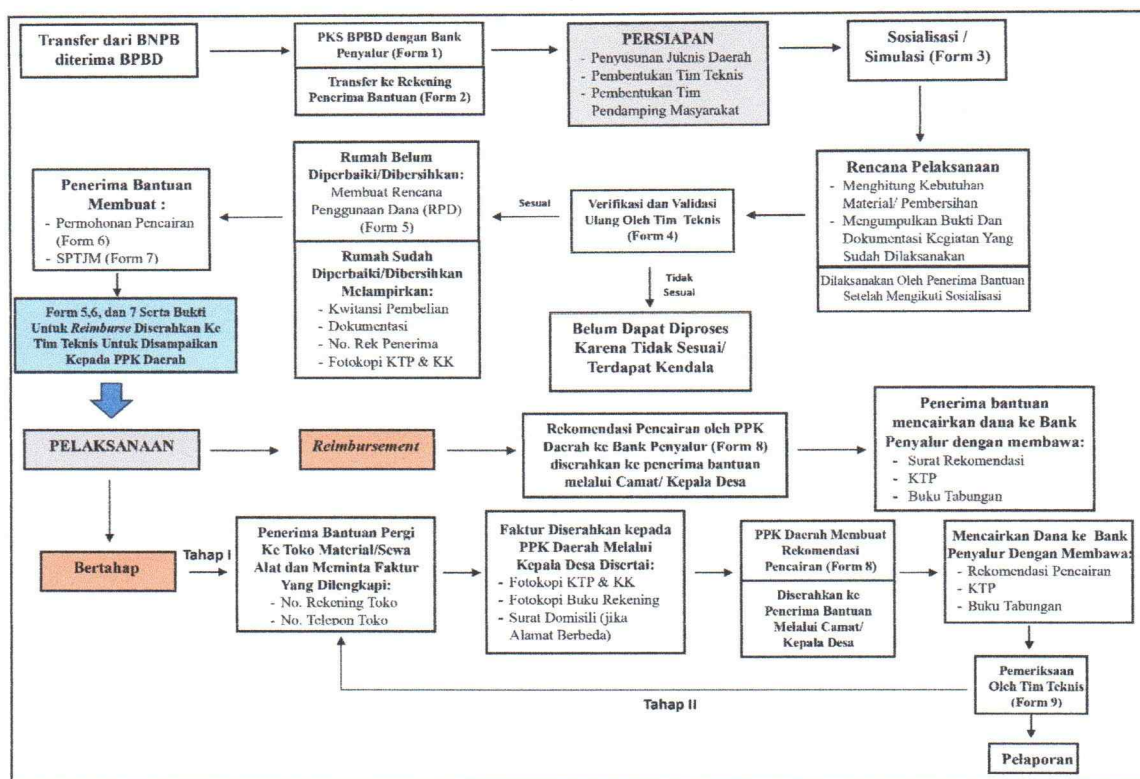
Pengelola bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana di tingkat Kabupaten Bireuen terdiri dari:

1. Bupati
 - a. merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat;
 - b. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan;
 - c. memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan;
 - d. menandatangani perjanjian kerjasama dan berita acara serah terima dengan BNPB, dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - e. menetapkan petunjuk teknis;
 - f. menetapkan surat keputusan penetapan penerima bantuan perbaikan rumah;
 - g. menetapkan Tim Teknis;
 - h. Menetapkan Tim Pendamping Masyarakat;
 - i. menyediakan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana;
 - j. mendukung kelancaran pelaksanaan perbaikan rumah secara *in-situ*; dan
 - k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala BNPB.
2. Sekretaris Daerah
 - a. mengkoordinasikan perangkat daerah dalam perumusan kebijakan teknis;
 - b. melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi;
 - c. mengusulkan penyediaan anggaran bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya;
 - d. menyampaikan permohonan pendampingan kepada BPKP; dan
 - e. menyampaikan laporan kemajuan secara berkala.
3. Kepala BPBD
 - a. menyelenggarakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana;
 - b. mengusulkan PPK Daerah yang mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa dan BPP kepada BNPB;
 - c. melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur atas pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 - e. menetapkan Tenaga Administrasi;
 - f. mengusulkan penyediaan anggaran bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan;
 - h. menyampaikan laporan kemajuan secara berkala minimal setiap bulan dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah dan BNPB; dan
 - i. melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh Bupati dalam hal percepatan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana.

4. PPK Daerah
 - a. memfasilitasi proses penyaluran dari BPBD ke rekening penerima bantuan;
 - b. menerbitkan surat rekomendasi pencairan;
 - c. menerbitkan surat perintah pendebitan rekening dari rekening VA BPBD ke rekening penerima bantuan;
 - d. memfasilitasi kerjasama antara penerima bantuan dengan penyedia;
 - e. menyusun langkah percepatan kegiatan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. menyusun laporan kemajuan secara berkala minimal setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BPBD dan dan BNPB.
5. BPP Daerah
 - a. membantu PPK Daerah dalam proses penyaluran ke rekening penerima bantuan;
 - b. membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban; dan
 - c. menyusun laporan kemajuan secara berkala minimal setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban kepada PPK Daerah.
6. Tim Teknis
 - a. memberikan pendampingan kepada PPK Daerah dalam penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan, monitoring pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan;
 - b. menerima dan mereviu dokumen perencanaan serta hasil pekerjaan fisik dari keluarga korban terdampak untuk disampaikan kepada PPK Daerah sebagai bahan membuat rekomendasi pencairan;
 - c. memantau, mengkaji dan merekapitulasi kemajuan pelaksanaan sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
 - d. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil reviu APIP BNPB.
 - e. menandatangani Berita Acara Validasi Penerima Bantuan;
 - f. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan; dan
 - h. membantu PPK Daerah dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir.
7. Tim Pendamping Masyarakat
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian keluhan, pengaduan maupun bilamana terjadi konflik;
 - b. berkoordinasi rutin dengan tim teknis pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - c. mendampingi masyarakat dalam hal menyiapkan dokumen administrasi melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana.
8. Bank Penyalur
 - a. memfasilitasi penyaluran dana bantuan ke keluarga penerima bantuan, mulai dari pembukaan rekening, penyaluran dan pencairan bantuan sesuai dengan tahapan yang telah diatur berdasarkan ketentuan;
 - b. melakukan rekonsiliasi data setiap bulannya dengan PPK Daerah dan BPP Daerah; dan
 - c. Menyampaikan laporan progres penyaluran, pencairan kepada PPK Daerah dan BPP Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bantuan yang telah disalurkan oleh BNPB kepada pemerintah daerah, selanjutnya digunakan oleh pemerintah daerah melalui tahapan penyelenggaraan sebagaimana Gambar 3.1.



Gambar 3.1
Tahap Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat
Terdampak Bencana

A. Ketentuan Umum

Pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan perbaikan rumah diselenggarakan pada masa status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Bantuan perbaikan rumah menerapkan prinsip *build back better, safer and sustainable* serta memerhatikan pengurangan risiko bencana;
3. Bantuan seluruhnya (100%) wajib dipakai untuk perbaikan struktur bangunan rumah rusak dan/atau pembersihan lumpur/tanah, serta tidak dibenarkan dipakai untuk kepentingan lain;
4. Bila terdapat sisa anggaran bantuan yang tidak dipergunakan untuk perbaikan rumah rusak dan/atau pembersihan lumpur/tanah maka wajib dikembalikan ke kas negara melalui PPK daerah;
5. Bantuan tidak boleh dipotong untuk biaya administrasi bank, meterai, pajak, dan tidak boleh mendapat tambahan bunga bank;
6. Bantuan untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang sudah termasuk belanja material dan upah tukang; dan
7. Standar harga bahan dan upah mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
8. Pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana mengutamakan sumber daya lokal setempat.

A. Persiapan

1. Penyusunan dan penetapan Petunjuk Teknis
 - a. Pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis yang bersifat operasional dengan menyesuaikan kondisi, dinamika, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi dalam rangka percepatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati; dan
 - b. Dalam hal penyusunan petunjuk teknis, pemerintah daerah dapat didampingi BNPB.
2. Membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat.
3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPBD dengan Bank Penyalur (format 1). Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak agar tujuan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana cepat, tepat sasaran dan akuntabel.
4. Pembukaan rekening ke penerima bantuan
 - a. PPK Daerah menyampaikan permohonan pembukaan rekening Penerima Bantuan kepada Bank Penyalur (format 2) dengan melampirkan daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati serta persyaratan lainnya yang diperlukan;
 - b. Bank Penyalur menerbitkan buku rekening kepada masing-masing penerima bantuan sesuai dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Bank Penyalur melaksanakan proses penyaluran bantuan 100% ke rekening penerima bantuan yang kemudian penarikannya diatur sesuai mekanisme, syarat dan ketentuan.
5. Sosialisasi kepada penerima bantuan mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan *in-situ* untuk rusak ringan dan rusak sedang (format 3). *In-situ* ialah perbaikan rumah di lokasi semula, karena lokasi lingkungan semula memungkinkan untuk diperbaiki dengan mempertimbangkan keamanan dan pengurangan risiko bencana, dimulai dengan penyiapan lahan berupa pembersihan puing. Perbaikan rumah dengan metode ini dapat dilakukan oleh penerima bantuan dengan melibatkan tenaga tukang.
6. Penerima bantuan membuat rencana pelaksanaan :
 - a. Rumah yang belum diperbaiki / dibersihkan, penerima bantuan mencari tukang untuk menghitung kebutuhan material dan upah tukang atau kebutuhan pembersihan lumpur/tanah dan biaya jasa.
 - b. Rumah yang sudah diperbaiki / dibersihkan, penerima bantuan menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan disertai dengan dokumentasi sebelum dan setelah pelaksanaan.
7. Tim Teknis melakukan verifikasi dan validasi ulang atas BNBA calon penerima bantuan yang ditetapkan oleh Bupati (format 4). Hasil verifikasi dan validasi ulang menjadi dasar pelaksanaan bantuan perbaikan rumah.
 - a. Jika belum sesuai atau terdapat kendala dan permasalahan di lapangan, maka pelaksanaan perbaikan rumah belum dapat dimulai dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Jika sudah sesuai maka akan masuk dalam penetapan penerima BNBA bantuan perbaikan rumah melalui Keputusan Bupati, dan pelaksanaan perbaikan rumah dapat dimulai.

8. Penerima bantuan membuat beberapa dokumen, yang selanjutnya disampaikan kepada PPK Daerah melalui Tim Teknis:
- a. Dokumen perencanaan
 - 1) Penerima bantuan yang belum melakukan perbaikan dan/atau pembersihan rumah yang dapat memulai pelaksanaan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ulang oleh Tim Teknis, selanjutnya membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk pencairan bantuan secara bertahap (Format 5) yang diperiksa dan disetujui oleh Tim Teknis. Bantuan perbaikan rumah dimaksimalkan untuk pembelian material bangunan, dan boleh digunakan untuk upah tukang maksimal 25% dari tahapan pencairan dana.
 - 2) Penerima bantuan yang sudah melakukan perbaikan dan/atau pembersihan rumah yang dapat mengajukan penggantian biaya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ulang oleh Tim Teknis tidak perlu membuat RPD, namun menyerahkan /menyampaikan dokumen bukti pendukung kepada PPK Daerah melalui Tim Teknis sebagai berikut :
 - a) Kwitansi pembelian material dan/atau sewa alat pembersihan;
 - b) Kwitansi upah tukang;
 - c) Dokumentasi sebelum dan setelah pekerjaan selesai;
 - d) Nomor rekening penerima bantuan untuk pencairan bantuan;
 - e) Fotokopi KTP; dan
 - f) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - b. Penerima bantuan yang belum atau sudah melakukan perbaikan/pembersihan rumah, mengajukan permohonan pencairan bantuan perbaikan rumah kepada PPK Daerah dan Bank Penyalur (Format 6).
 - c. Penerima bantuan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi materai 10.000 yang diketahui oleh Kepala Desa (format 7).

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan bantuan perbaikan rumah dilakukan dengan metode pelaksanaan bertahap untuk rumah yang belum dilakukan perbaikan dan/atau pembersihan lumpur/tanah, dan *reimbursement* untuk rumah yang sudah diperbaiki dan/atau dibersihkan.

1. Pelaksanaan bertahap

Pelaksanaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan persyaratan pencairan bantuan perbaikan rumah sebagai berikut:

a. Tahap 1

Pencairan bantuan perbaikan rumah tahap 1 maksimal 80% sesuai dengan RPD.

- 1) Penerima bantuan melakukan pembelian material ke toko bangunan dan/atau sewa alat pembersihan sesuai dengan RPD untuk pencairan bantuan tahap 1, serta meminta salinan faktur pembelian yang dilengkapi dengan nomor telepon dan nomor rekening toko bangunan dan/atau penyedia jasa;
- 2) Penerima bantuan menyampaikan faktur pembelian kepada PPK Daerah dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa, dengan melampirkan:
 - a) Fotokopi KTP;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c) *Fotocopy* Buku Rekening; dan
 - d) Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah, apabila domisili KTP berbeda dengan lokasi rumah rusak terdampak bencana.

- 3) PPK Daerah memberikan surat rekomendasi pencairan bantuan perbaikan rumah kepada Bank Penyalur untuk pencairan tahap 1 (format 8) dengan mencantumkan nomor rekening dan nomor telepon toko material dan/atau penyedia jasa, melalui Kepala Desa.
- 4) Penerima bantuan melakukan pencairan bantuan tahap 1 di Bank Penyalur dengan membawa :
 - a) surat rekomendasi pencairan bantuan perbaikan rumah;
 - b) KTP; dan
 - c) Buku Tabungan.
- 5) Pembayaran material bahan bangunan dan/atau sewa alat pembersihan dilakukan melalui transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko dan/atau penyedia jasa oleh Bank Penyalur. Pembayaran upah tukang dilakukan melalui transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening tukang, atau boleh dilakukan secara tunai oleh penerima bantuan kepada tukang dengan kuitansi bermaterai jika tukang tidak memiliki rekening bank.
- 6) Pelaksanaan perbaikan / pembersihan rumah oleh tukang atau penyedia jasa yang didokumentasikan.
- 7) Tim teknis melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tahap 1 dan mengumpulkan kwitansi/faktur lunas dan dokumentasi dari penerima bantuan (Format 9).
- 8) Apabila pelaksanaan tahap 1 tidak dilakukan sesuai dengan RPD, maka pencairan bantuan untuk pelaksanaan tahap 2 tidak diproses.

b. Tahap 2

Pencairan tahap 2 dibayarkan 100% dari sisa dana perbaikan rumah setelah pelaksanaan tahap 1 selesai.

- 1) Penerima bantuan melakukan pembelian material ke toko bangunan dan/atau sewa alat pembersihan sesuai dengan RPD untuk pencairan bantuan tahap 2, serta meminta salinan faktur pembelian yang dilengkapi dengan nomor telepon dan nomor rekening toko bangunan dan/atau penyedia jasa;
- 2) Penerima bantuan menyampaikan faktur pembelian kepada PPK Daerah atau dapat dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa, dengan melampirkan:
 - a) Fotokopi KTP;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c) *Fotocopy* Buku Rekening.
- 3) PPK Daerah memberikan surat rekomendasi pencairan bantuan perbaikan rumah kepada Bank Penyalur untuk pencairan tahap 2 (format 8) dengan mencantumkan nomor rekening dan nomor telepon toko material dan/atau penyedia jasa, melalui penerima bantuan atau Kepala Desa.
- 4) Penerima bantuan melakukan pencairan bantuan tahap 2 di Bank Penyalur dengan membawa :
 - a) surat rekomendasi pencairan bantuan perbaikan rumah;
 - b) KTP;
 - c) Buku Tabungan.
- 5) Pembayaran material bahan bangunan dan/atau sewa alat pembersihan dilakukan melalui transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko dan/atau penyedia jasa oleh Bank Penyalur. Pembayaran upah tukang dilakukan melalui transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening tukang, atau boleh dilakukan secara tunai dengan kuitansi bermaterai jika tukang tidak memiliki rekening bank.

- 6) Pelaksanaan perbaikan / pembersihan rumah oleh tukang atau penyedia jasa yang didokumentasikan.
- 7) Tim teknis melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tahap 2 dan mengumpulkan kwitansi/faktur lunas serta dokumentasi sebelum, saat dan setelah pekerjaan dari penerima bantuan (Format 9).

2. *Reimbursement*

Penerima bantuan yang sudah melakukan perbaikan / pembersihan rumah terdampak bencana berhak mendapatkan penggantian biaya berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan kepada PPK Daerah melalui Tim Teknis.

- a. PPK Daerah memberikan surat rekomendasi pencairan bantuan perbaikan rumah kepada Bank Penyalur (format 8) dengan mencantumkan nomor rekening bank penerima bantuan yang disampaikan kepada Penerima bantuan melalui Kepala Desa.
- b. Penerima bantuan melakukan pencairan bantuan di Bank Penyalur dengan membawa surat rekomendasi pencairan, serta melampirkan :
 - 1) KTP; dan
 - 2) Buku tabungan.

PPK Daerah dan BPP Daerah wajib meminta dan menyimpan bukti-bukti penggunaan bantuan perbaikan rumah dari penerima bantuan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban.

C. Pelaporan

Pemerintah daerah wajib membuat dan menyampaikan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban.

1. Laporan Perkembangan

- a. Laporan perkembangan terdiri dari:

Laporan bulanan yang disampaikan kepada BNPB setiap tanggal 5 (lima).
- b. Laporan perkembangan paling sedikit memuat:
 - a. Laporan perkembangan fisik atau kegiatan;
 - b. Laporan perkembangan keuangan berupa waktu, uraian kegiatan, jumlah penggunaan dana, persentase dan keterangan tambahan;
 - c. Kendala yang dihadapi dan tindak lanjut; dan
 - d. Laporan perkembangan disusun oleh PPK Daerah/Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala BPBD.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, yang memuat dokumen:

- a. Surat pengantar dari kepala daerah;
- b. Rekapitulasi usulan yang telah disetujui BNPB;
- c. Pelaksanaan kegiatan berupa realisasi fisik dan keuangan;
- d. Kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan;
- e. Dokumentasi kegiatan;
- f. Kesimpulan;
- g. Bukti setor sisa dana ke kas negara (bila ada);
- h. Dokumen pencatatan keuangan;
- i. Hasil pendampingan dari Inspektorat Daerah atau BPKP; dan
- j. Lampiran lainnya.

3. Penyampaian Laporan

- a. Dokumen laporan perkembangan dibuat minimal 3 (tiga) rangkap, disampaikan kepada BNPB (Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Biro Keuangan), dan pertinggal;
- b. Dokumen laporan pertanggungjawaban disimpan dalam bentuk fisik dan digital, dan disampaikan kepada BNPB, selanjutnya diarsipkan oleh pemerintah daerah sebagai bahan audit internal/eksternal;
- c. Dokumen laporan perkembangan dan pertanggungjawaban wajib diarsipkan secara baik oleh para pihak; dan
- d. Bantuan yang diterima dan dibelanjakan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

9

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh BNPB, kementerian/lembaga terkait, BPBD dan perangkat daerah terkait berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang;
2. Pemantauan dilaksanakan meliputi kondisi kemajuan fisik dan keuangan; kendala dan hambatan; solusi dan rekomendasi;
3. Evaluasi dilaksanakan meliputi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban; kondisi kemajuan fisik dan keuangan; kendala dan hambatan; solusi dan rekomendasi; dan
4. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada pejabat pemberi tugas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya penugasan, dengan tembusan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

B. Pendampingan

1. Pendampingan teknis perbaikan rumah dilakukan oleh Tim Teknis dan Kementerian/Lembaga Teknis; dan
2. Pendampingan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama.

C. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh instansi berwenang dan adanya pelibatan unsur masyarakat:

1. Pengawasan *internal* oleh Inspektorat Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga.
2. Pengawasan *external* oleh BPK RI.
3. Pengawasan oleh masyarakat.

Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah dapat dilakukan melalui pemanfaatan data digital dan sistem informasi terintegrasi sebagai bahan analisis, pengendalian, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

9

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai panduan operasional pelaksanaan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana di Kabupaten Bireuen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masa transisi darurat ke pemulihan.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat/ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya maka akan dilakukan revisi/penyesuaian sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS